



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 136 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2020-2024**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Evaluasi terdapat daerah tertinggal yang ditetapkan;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan mengenai penetapan daerah tertinggal sangat mendesak, sehingga perlu disempurnakan sampai dengan ditetapkannya peraturan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 357);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria:
- a. perekonomian masyarakat;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kemampuan keuangan daerah;
 - e. aksesibilitas; dan/atau
 - f. karakteristik daerah.
- KETIGA : Kementerian melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai penetapan daerah tertinggal sudah ditetapkan, maka pengaturan lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan dimaksud.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN DAERAH
TERTINGGAL TAHUN 2020-2024

DAFTAR KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN
1	1201	SUMATERA UTARA	NIAS
2	1214	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
3	1224	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA
4	1225	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
5	1301	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
6	1613	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
7	1813	LAMPUNG	PESISIR BARAT
8	5208	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
9	5301	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
10	5302	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
11	5303	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
12	5304	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
13	5306	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
14	5307	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
15	5308	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA
16	5314	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
17	5316	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
18	5317	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
19	5319	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
20	5320	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
21	5321	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
22	7205	SULAWESI TENGAH	DONGGALA
23	7209	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
24	7210	SULAWESI TENGAH	SIGI
25	8101	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
26	8105	MALUKU	KEPULAUAN ARU

NO.	KODE	PROVINSI	KABUPATEN
27	8106	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
28	8107	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
29	8108	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
30	8109	MALUKU	BURU SELATAN
31	8203	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
32	8208	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
33	9103	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
34	9104	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
35	9106	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
36	9107	PAPUA BARAT	SORONG
37	9109	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
38	9110	PAPUA BARAT	MAYBRAT
39	9111	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN
40	9112	PAPUA BARAT	PEGUNUNGAN ARFAK
41	9402	PAPUA	JAYAWIJAYA
42	9404	PAPUA	NABIRE
43	9410	PAPUA	PANIAI
44	9411	PAPUA	PUNCAK JAYA
45	9413	PAPUA	BOVEN DIGOEL
46	9414	PAPUA	MAPPI
47	9415	PAPUA	ASMAT
48	9416	PAPUA	YAHUKIMO
49	9417	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG
50	9418	PAPUA	TOLIKARA
51	9420	PAPUA	KEEROM
52	9426	PAPUA	WAROPEN
53	9427	PAPUA	SUPIORI
54	9428	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
55	9429	PAPUA	NDUGA
56	9430	PAPUA	LANNY JAYA
57	9431	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH
58	9432	PAPUA	YALIMO
59	9433	PAPUA	PUNCAK
60	9434	PAPUA	DOGIYAI
61	9435	PAPUA	INTAN JAYA
62	9436	PAPUA	DEIYAI

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

ABDUL HALIM ISKANDAR

Undang Mugopal